



BUPATI LUWU UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 117 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN STATUS DAN PEMBERIAN NOMOR SERTA NAMA UNIT SEKOLAH BARU
DI KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah di bidang Pendidikan guna meningkatkan pelayanan dan penciptaan pemerataan pendidikan di masyarakat, perlu mengubah status dan nama serta memberi nomor sekolah yang dianggap telah memenuhi persyaratan ;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan pembinaan Sekolah Dasar secara profesional, maka untuk hal tersebut Unit Sekolah Baru (USB) yang tersebar di 7 Kecamatan yang dianggap telah memenuhi syarat untuk berubah nama serta memberi nomor ;
 - c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Perubahan Status Dan Pemberian Nomor Serta Nama Unit Sekolah Baru di Kabupaten Luwu Utara dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

Memperhatikan

1. Surat Kepala Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kab. Luwu Utara Nomor 002/DIKORDA-LU/I/2010 tanggal 04 Januari 2010, tentang usul Pemberian Nomor Unit Sekolah Baru ;
2. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kecamatan Bone-Bone Nomor : 045/108/CDDP-BN/VII/2009 Tanggal 21 Juli 2009 Tentang Permohonan Untuk Mendapatkan Nomor Sekolah ;
3. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kecamatan Baebunta Nomor : 421.2/175/CD/DIKORDA-BT/VII/2009 Tanggal 06 Juli Tentang Permintaan Penegrian 2 SD Kelas Jauh ;
4. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kecamatan Malangke Nomor : 821/038/DIKORDA-MLK/VII/2009 tanggal 09 September 2009 Tentang Permohonan Berdiri Sendiri dan Nomor SD Tolaraja Toawo ;
5. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kec. Limbong Kab. Luwu Utara Nomor 421/137/CD-LB/IX/2009 tanggal 02 September 2009, tentang usul Pemberian Nomor Unit Sekolah Baru ;

6. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kec. Seko Kab. Luwu Utara Nomor 421/101/CD-KS/IX/2009 tanggal 07 September 2009, tentang usul Pemberian Nomor Unit Sekolah Baru.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengubah Status dan Memberi Nomor Serta Nama Unit Sekolah Baru di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010.
- KEDUA** : Perubahan Status Unit Sekolah Baru sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- Unit Sekolah Baru (USB) SD Bungapati menjadi Sekolah Dasar Negeri Nomor 226 Bungapati Kecamatan Bone- Bone ;
 - Unit Sekolah Baru (USB) SD UPT Pongkase menjadi Sekolah Dasar Negeri Nomor 227 Pongkase Kecamatan Sukamaju ;
 - Unit Sekolah Baru (USB) SD Saluseba menjadi Sekolah Dasar Negeri Nomor 228 Saluseba Kecamatan Masamba ;
 - Unit Sekolah Baru (USB) SD To' Pao menjadi Sekolah Dasar Negeri Nomor 229 To' Pao Kecamatan Malangke ;
 - Unit Sekolah Baru (USB) SD Sumber Agung menjadi Sekolah Dasar Negeri Nomor 230 To Laraja Kecamatan Malangke ;
 - Unit Sekolah Baru (USB) SD Panimbu menjadi Sekolah Dasar Negeri Nomor 231 Panimbu Kecamatan Baebunta ;
 - Unit Sekolah Baru (USB) SD Polewali menjadi Sekolah Dasar Negeri Nomor 232 Polewali Kecamatan Baebunta ;
 - Unit Sekolah Baru (USB) Kelas Jauh SDN 058 Komba menjadi Sekolah Dasar Negeri Nomor 233 Lasa Kecamatan Limbong ;
 - Unit Sekolah Baru (USB) SD Lore menjadi Sekolah Dasar Negeri Nomor 234 Lore Kecamatan Seko.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KADIS	
SEKRETARIS	
KABID	
KASI	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 2010


BUPATI,

ARIFIN JUNAIDI

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta ;
3. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta ;
4. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar ;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar ;
6. Kepala Badan Koordinasi Wilayah I di Pare-Pare ;
7. Ketua DPRD Kab.Luwu Utara di Masamba ;
8. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Luwu Utara di Masamba ;
9. Kepala Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kab.Luwu Utara di Masamba ;
10. Camat se-Kabupaten Luwu Utara di Tempat ;
11. Cabang Dinas se Kab. Luwu Utara ;
12. Kepala Sekolah Dasar yang bersangkutan.